



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian dan Gugatan Nafkah Pasca Perceraian antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir kerinjing, 10 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl.Jalan Jend Sudirman No. 348 gang kerkop 2 Belakang SPBU KP. Jawa RT .003 RW.002, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung, Sungai Baru, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me**, dan **Kusmoyo, S.H.** yang berkantor di Jl. Dusun Kampung Baru Timur, Rt. 003, Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dalam hal ini dengan domisili elektronik [yusufsetyonugroho@gmail.com](mailto:yusufsetyonugroho@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SKK.YSN/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor: 019/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 04 Oktober 2024, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman KP. Tegal Rejo, RT 003, RW 003, Kelurahan Sungai

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung, Sungai Baru, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 03 Oktober 2024 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.MTK, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 9/9/IV/1995 tertanggal 02 April 1995;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/125/BKPSDMD/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh Izin atau Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jambi Luar Kota kabupaten Muaro Jambi, kemudian pada tahun 2007 penggugat ditugaskan di SMP 1 Jebus sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di Sekar biru, RT 002 RW 003, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Pada tahun 2012 penggugat dimutasikan di Cabang dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga di mentok sehingga penggugat dan tergugat tinggal di kediaman bersama di KP. Tegal Rejo, RT 003, RW 003, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Reynata Fachrian Tambunan bin Ahmad Sungguh Tambunan, Laki-Laki, lahir pada tanggal 07 Juli 1996 yang pada saat ini berusia 27 tahun 10 bulan;
- Vanesya Oktaviany binti Ahmad Sungguh Tambunan, Perempuan, Lahir pada tanggal 13 Oktober 1999 yang pada saat ini berusia 24 tahun 7 bulan;
- Lucky Alfiansyah Tambunan bin Ahmad Sungguh Tambunan, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 02 Juli 2007 yang pada saat ini berusia 16 tahun 10 bulan;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- a. Komunikasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik seperti halnya tidak adanya keterbukaan dalam menjalani rumah tangga tersebut;
  - b. Tergugat sering berkata kata kasar terhadap Penggugat serta tidak pernah menghargai Penggugat layaknya seorang istri;
  - c. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan seperti halnya nomor pin rekening diganti dan penggugat tidak diperbolehkan melihat saldo rekening;
  - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga untuk melindungi dan mendidik keluarga, seperti halnya mengajak beribadah sholat secara berjama'ah;
  - e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terkhusus kepada penggugat sejak tahun 2007 hingga 2024 serta tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada penggugat sejak tahun 2021 hingga 2024;
  - f. Tergugat sejak tahun 2007 tidak pernah memberikan nafkah hadhanah, serta segala kebutuhan rumah tangga yang menanggung adalah penggugat;
7. Bahwa pada bulan oktober 2022 tergugat sudah menjatuhkan talak dihadapan saudara penggugat;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan november 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat meludah didekat penggugat dan percikan air liurnya mengenai muka penggugat ;
9. Bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2024 dan memilih untuk mengontrak rumah di Jalan Jend Sudirman No. 348 gang kerkop 2 Belakang SPBU KP. Jawa RT .003 RW.002, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung;
10. Bahwa Penggugat sudah Pernah mengajukan perkara gugatan perceraian dan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mentok dengan nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK dengan amar Putusan menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan majelis hakim bahwa penggugat belum berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

11. Bahwa setelah ditolaknya gugatan penggugat yang diajukan di pengadilan agama mentok dengan nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK dan sudah berkekuatan hukum tetap, tergugat tidak ada perubahan untuk memperbaiki rumah tangga kembali justru tingkah laku dari tergugat lebih menjadi-jadi dan merasa bahwa dirinyalah pemenangnya ;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan Poin 6,7,8,9, dan 10 tersebut di atas sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Pleno Kamar Agama bagian Perkawinan, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta suami tidak melaksanakan kewajiban untuk menafkahi secara lahir maupun batin,

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, sehingga telah berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian maka penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menghukum tergugat untuk memberikan hak-hak istri (penggugat) pasca perceraian sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam berupa:

- a) Menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
- b) Menghukum Tergugat memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
- c) Menghukum Tergugat memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 x 204 bulan (17 tahun ) = Rp.612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah menelantarkan keluarga dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4)

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak;
17. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mentok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pasca perceraian kepada Penggugat berupa:
  - a) Memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
  - b) Memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
  - c) Memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 x 204 bulan (17 tahun ) = Rp.612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik untuk hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin perceraian Nomor 188.45/125/BKPSDMD/2024;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah berkuasa kepada **Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me**, dan **Kusmoyo, S.H.** yang berkantor di Jl. Dusun Kampung Baru Timur, Rt. 003, Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dalam hal ini dengan domisili elektronik [yusufsetyonugroho@gmail.com](mailto:yusufsetyonugroho@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SKK.YSN/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor: 019/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Penggugat dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasa Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 13 Agustus 2024, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 04 November 2024, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang, Penggugat menyatakan Tergugat telah meninggal dunia, untuk itu perkara ini tidak dilanjutkan dan pada persidangan ini Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 04 Nopember 2024;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan atas pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat terikat dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat sebelum bercerai harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/125/BKPSDMD/2024, oleh karena itu terbukti Pemohon sebagai PNS / ASN telah melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 024/SKK.YSN/IX/2024 tanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok pada tanggal 04 Oktober 2024 dengan nomor register 019/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK, surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selengkapnya telah termaktub dalam duduk perkara ini;

Menimbang bahwa pada sidang ketiga tanggal 04 November 2024, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang, Penggugat menyatakan Tergugat telah meninggal dunia, untuk itu perkara ini tidak dilanjutkan dan pada persidangan ini Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 04 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan setelah pembacaan gugatan Penggugat, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv. Yang mana menghendaki pencabutan dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, namun karena Tergugat telah meninggal dunia dan sebelum meninggal Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, sehingga terhadap perkara a quo tidak perlu persetujuan pihak lawan terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 259/Pdt.G/2024/PA.MTK dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Iman

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I., M.E.

Hermanto, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 54.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 199.000,00**

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2024/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)